

MAKNA MITSAQAN GHALIZA DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK)

Diah Ramadhani¹, Nurfadhilah Syam², Muhammad Ramadhan³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

[1drmdhni111@gmail.com](mailto:drmdhni111@gmail.com) [2dilla9310@gmail.com](mailto:dilla9310@gmail.com)

[3ramadhan.m.ag@usimar.ac.id](mailto:ramadhan.m.ag@usimar.ac.id)

ABSTRACT

*This research examines the meaning of the word "mitsāqan ghalīzā" in the Qur'an by placing it within the entire context of its usage, namely in the covenant of Allah with the prophets, the covenant of Allah with the Children of Israel, and the marriage contract. This emphasis on the scope is intended to demonstrate that the meaning of "mitsāqan ghalīzā" represents a universal covenant in the Qur'an that reflects the highest divine commitment, rather than being limited solely to the institution of marriage. This study is a library research utilizing a thematic interpretation approach (*maudhu'i*). Data is obtained through the exploration of Qur'anic verses that contain the meaning of "mitsāqan ghalīzā" and is analyzed based on classical and contemporary interpretations, including *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* by Ibn Kathir, *Tafsir an-Nūr* by Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, and *Tafsir al-Mishbah* by M. Quraish Shihab. The results of the study indicate that "mitsāqan ghalīzā" means a very strong, sacred, and binding covenant that carries significant responsibility before Allah. In the context of marriage, "mitsāqan ghalīzā" reflects the sanctity of the marriage contract as a divine trust that demands responsibility, justice, and fidelity. Thus, the meaning of the word "mitsāqan ghalīzā" has strong relevance in the lives of Muslims*

Keywords: *Mitsāqan Ghalīzā; Thematic Interpretation; the Qur'an*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji makna kata *mitsāqan ghalīzā* dalam al-Qur'an dengan menempatkannya dalam seluruh konteks penggunaannya, yaitu pada perjanjian Allah dengan para nabi, perjanjian Allah dengan bani israel dan akad pernikahan. Penegasan ruang lingkup ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa makna kata *mitsāqan ghalīzā* merupakan perjanjian universal dalam al-Qur'an yang mencerminkan komitmen ilahiah tertinggi, bukan semata-mata terbatas pada institusi pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Data diperoleh melalui penelusuran ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung makna kata *mitsāqan ghalīzā* dan dianalisis berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer, di antaranya *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* karya Ibnu Katṣīr, *Tafsir an-Nūr* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, serta *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mitsāqan ghalīzā* bermakna perjanjian yang sangat kuat, sakral dan mengikat, yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah. Sementara dalam konteks pernikahan, *mitsāqan ghalīzā* mencerminkan kesakralan akad nikah sebagai amanah ilahiah yang menuntut

tanggung jawab, keadilan dan kesetiaan. Dengan demikian, makna kata *mitsāqan ghalīzā* memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan umat Islam.

Kata Kunci: *Mitsāqan Ghalīzā; Tafsir Tematik;al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Setiap kata memiliki kedalaman makna yang tidak hanya dipahami secara linguistik, tetapi juga teologis dan sosial. Salah satu kata yang menarik untuk dikaji Adalah makna kata *mitsāqan ghalīzā*, yang secara harfiah berarti “perjanjian yang sangat kuat”. Kata ini tidak muncul banyak dalam al-Qur'an melainkan hanya tiga kali, yaitu dalam konteks kenabian (QS. Al-Ahzāb [33]:7), pernikahan (QS. An-Nisā' [4]:21) dan perjanjian Bani Israil (QS. An-Nisā' [4]:154). Namun setiap penggunaannya memiliki makna yang sarat nilai spiritual dan sosial. Menariknya, kata *mitsāqan ghalīzā* digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang melibatkan komitmen ilahiah dan moral yang tinggi, sehingga mengandung nilai filosofis yang dalam tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan amanah manusia di hadapan Allah.

Kajian ini menjadi relevan di tengah fenomena sosial saat ini, ketika nilai-nilai perjanjian sering kali

diabaikan, padahal al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya makna kata *mitsāqan ghalīzā* sebagai perjanjian agung yang tidak sekadar kontrak sosial, tetapi juga spiritual.

Secara linguistik, kata *mitsāq* dan kata *ghalīz* mengandung makna dasar tentang komitmen yang dipertegas, perjanjian yang diperkuat, dan beban moral yang berat. Makna ini menunjukkan bahwa makna kata *mitsāqan ghalīzā* bukan sekadar akad atau janji biasa, melainkan bentuk perjanjian yang memiliki konsekuensi spiritual dan etis yang besar.

Ibnu Katṣīr menjelaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 21 bahwa ulama sepakat memandang akad nikah sebagai perjanjian agung yang menyangkut kehormatan manusia dan stabilitas sosial, penegasan ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah akad mulia yang tidak dapat disamakan dengan akad muamalah biasa. Pendapat lain dari ulama yaitu al-Ṭabarī menyatakan bahwa *mitsāqan ghalīza* pada QS. Al-Ahzāb [33]:7 ini merujuk pada perjanjian

Allah kepada para nabi besar yaitu Nabi Nūḥ as, Nabi Ibrāhīm as, Nabi Mūsā as, Nabi ‘Isā as dan Nabi Muhammad ﷺ untuk menegakkan risalah, menyampaikan wahyu tanpa menyembunyikan kebenaran, serta menanggung amanah dakwah hingga tuntas.

Al-Ṭabarī juga menegaskan bahwa *mitsāqan ghalīzā* ini mengandung unsur sumpah dan pembebanan syariat (*taklīf*), sehingga menjadi bentuk perjanjian paling kuat antara Allah dan manusia yang dipilih-Nya. Imam at-Ṭabarī dalam QS. An-Nisā’ [4] : 154 menafsirkan perjanjian besar yang diambil dari Bani Israil, al-Ṭabarī menegaskan bahwa *mitsāqan ghalīzā* merujuk pada akad ketaatan kolektif yang Allah ambil dari mereka saat Allah mengangkat Bukit *Tsur* di atas kepala mereka sebagai ancaman agar mereka berpegang teguh pada Taurat.

Menurut at-Ṭabarī, adalah perjanjian syar‘i yang wajib dipatuhi, mencakup komitmen untuk mendengar, mematuhi, tidak menyelewengkan kitab dan menegakkan hukum secara adil, ada perjanjian ini tampak dari cara Allah mengambilnya dengan ancaman langsung, sehingga menunjukkan

betapa seriusnya amanah yang diberikan kepada mereka. Konteks pernikahan, al-Ṭabarī menjelaskan dalam QS. an-Nisā’ [4] : 21 bahwa kata ini merujuk pada ikatan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri karena akad nikah mengandung unsur ‘ahd, *shighat ijāb–qabūl*, mahar, serta hak-hak syar‘i yang saling mengikat.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mitsāqan ghalīzā* merupakan kata yang menggambarkan perjanjian yang sangat kuat, serius, dan mengikat, yang berlaku dalam tiga konteks penting, yaitu perjanjian para nabi, perjanjian bani israil, dan akad pernikahan. Konteks perjanjian nabi, keduanya sepakat bahwa makna kata *mitsāqan ghalīzā* menunjukkan amanah kerasulan yang sangat berat, yang menuntut para nabi untuk menyampaikan wahyu, menegakkan risalah dan tetap teguh dalam dakwah meskipun menghadapi perlawanan, dalam konteks Bani Israil, Ibnu Katṣīr dan al-Ṭabarī sama-sama menegaskan bahwa kata *mitsāqan ghalīzā* menggambarkan ikatan ketaatan syar‘i yang Allah ambil dari umat terdahulu, yang menuntut mereka berpegang teguh pada kitab,

tidak mengubah hukum, dan dalam akad pernikahan, kedua mufassir memahami *mitsāqan ghalīzā* sebagai ikatan suci yang bukan hanya kontrak sosial, tetapi perjanjian syar'i yang berbasis amanah, penuh tanggung jawab, dan kehormatan. Keduanya sepakat bahwa penyebutannya sebagai *mitsāqan ghalīzā* menunjukkan kehormatan dan kedalaman makna akad pernikahan dalam Islam.

Melihat adanya keragaman pandangan di kalangan para mufassir dan peneliti mengenai makna *mitsāqan ghalīzā*, peneliti memandang bahwa perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan, Kedua pendekatan baik yang menekankan dimensi hukum maupun yang menonjolkan aspek moral dan spiritual sesungguhnya saling melengkapi. *Mitsāqan ghalīzā* bukan hanya kontrak sosial yang mengatur hubungan formal antarindividu, tetapi juga mencerminkan ikatan teologis dan etis antara manusia dengan Allah.

Menurut penulis, dalam hal ini memandang bahwa perbedaan pandangan para ulama dan akademisi terkait makna *mitsāqan ghalīzā* merupakan sesuatu yang wajar dan memperkaya khazanah tafsir Al-

Qur'an. Dengan demikian, posisi peneliti bukan untuk memperkuat salah satu pandangan secara sepihak, melainkan untuk menemukan sintesis makna yang utuh dan relevan dengan kebutuhan pemahaman umat islam masa kini. Pendekatan tematik yang digunakan diharapkan dapat memperluas perspektif tentang konsep perjanjian agung ini, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhu'i*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap makna kata *mitsāqan ghalīzā* dalam al-Qur'an melalui pengkajian seluruh ayat yang memuat istilah tersebut beserta konteks penggunaannya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung lafaz *mitsāqan ghalīzā*, yaitu QS. al-Ahzāb [33]: 7, QS. an-Nisā' [4]: 21, dan QS.

an-Nisā' [4]: 154. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, terutama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu Katṣīr, *Tafsīr al-Qur'ānul Majīd an-Nūr* karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab, serta beberapa literatur pendukung berupa kamus dan karya ulumul Qur'an.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan cara mengidentifikasi ayat-ayat yang memuat lafaz *mitsāqan ghalīzā*, menginventarisasi penjelasan para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut, serta mengumpulkan keterangan kebahasaan yang berkaitan dengan akar kata dan medan makna lafaz *mitsāq* dan *ghalīz*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, mengelompokkan seluruh ayat yang memuat lafaz *mitsāqan ghalīzā* berdasarkan konteks tematiknya, yaitu konteks kenabian, konteks perjanjian Allah dengan Bani Israil, dan konteks akad pernikahan. Kedua, menganalisis makna kebahasaan lafaz *mitsāqan ghalīzā* melalui kajian etimologis dan semantik Qur'ani.

Ketiga, menelaah penafsiran para mufassir terhadap setiap ayat dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, dan corak penafsiran masing-masing. Keempat, melakukan sintesis tematik untuk menemukan makna konseptual *mitsāqan ghalīzā* secara utuh dan terpadu.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari beberapa mufassir yang berasal dari latar klasik dan kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang objektif, komprehensif, dan relevan mengenai konsep *mitsāqan ghalīzā* dalam al-Qur'an.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara etimologis, kata *mitsāqan ghalīzā* (مِسْأَقٌ غَلِيظًا) terdiri dari dua unsur utama, yaitu kata *mitsāq* dan kata *ghalīz*, yang masing-masing memiliki akar kata dan medan makna yang kuat dalam bahasa Arab Al-Qur'an. Kata *mitsāq* berasal dari akar kata *wa-tha-qa* (وَثَقَ) yang bermakna kuat, kokoh, terikat erat, dan terjamin. Dari akar kata ini lahir berbagai derivasi seperti *thiqqah*

(kepercayaan), *tautsīq* (penguatan), dan *wathīqah* (dokumen perjanjian).

Mitsāq tergolong *masdar mīmī*, yaitu kata benda abstrak yang menunjukkan perjanjian yang diperkuat dengan sumpah dan ikatan moral yang serius. Oleh karena itu, *mitsāq* memiliki makna yang lebih kuat daripada sekadar ‘*ahd*’ (janji biasa), karena mengandung unsur penguatan dan konsekuensi. Para ahli menjelaskan bahwa kata *mitsāq* digunakan untuk menunjukkan perjanjian yang tidak boleh diingkari, baik antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan Allah. Dalam al-Qur'an, kata ini sering digunakan dalam konteks perjanjian ilahi yang menuntut ketakutan penuh.

Kata *ghalīz* berasal dari akar kata *gha-la-ṣa* (غ-ل-ظ) yang bermakna keras, berat, tebal, dan tidak ringan. Lawan katanya adalah *raqīq* yang berarti lembut atau tipis. Pemakaian Qur'ani, kata *ghalīz* menunjukkan sesuatu yang mengandung tekanan moral dan tidak boleh diperlakukan secara main-main. Ibnu Katṣīr menegaskan bahwa kata *mitsāqan ghalīzā* adalah perjanjian yang diikat langsung dengan amanah ilahi dan akan dimintai

pertanggungjawaban di hadapan Allah bila dilanggar.

Dengan demikian, secara derivatif dan konseptual, makna kata *mitsāqan ghalīzā* menggambarkan ikatan yang menyatukan dimensi bahasa, hukum, moral, dan spiritual, serta menegaskan bahwa setiap perjanjian yang mengatasnamakan Allah mengandung tanggung jawab yang sangat berat.

Aṣbabun Nuzul

a. QS. An-Nisā' [4] ayat 21 : Larangan Mengambil Kembali Mahar

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعُضُّكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ

مِينَنَا فَغَلَبْتُمْ

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu ?.”

Ayat ini turun berkenaan dengan larangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, terutama pada masa jahiliyah ketika laki-laki kerap menarik kembali harta yang sudah diberikan setelah terjadi konflik. Ayat ini mempertegas bahwa perkawinan adalah *mitsāqan ghalīzā* atau perjanjian yang sangat kuat,

sehingga tidak dibenarkan memperlakukan perempuan dengan zalim atau mengambil kembali apa yang telah diberikan. Ibnu Katṣīr menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penguatan terhadap larangan menzhalimi perempuan dan mengembalikan tradisi jahiliyah dalam merampas kembali mahar yang sudah diberikan.

b. QS. An-Nisā' [4] ayat 154,
Perjanjian Allah dengan Bani Israil

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ مِبْيَانَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَّتِ وَأَخْدُنَا مِنْهُمْ مِبْيَانًا غَلِيلًا

“Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”. Kami perintahkan pula kepada mereka, “Janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat.” Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat.

Ayat ini turun untuk mengingatkan kembali perjanjian besar (*mitsāqan ghalīzā*) antara Allah dengan Bani Israil ketika Allah mengangkat gunung *tsur* di atas

mereka. Mereka diperintahkan untuk berpegang teguh kepada taurat dan tidak berpaling. Ayat ini menjadi bentuk kecaman terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kembali perjanjian agung yang pernah diambil dari Bani Israil dengan ancaman berupa *raf'u ṭ-tūr* (pengangkatan gunung).

c. QS. al-Aḥzāb [33] ayat 7, Perjanjian Allah dengan Para Nabi

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِنْرَهِيمَ

وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مُرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِبْيَانًا غَلِيلًا

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”

Ayat ini turun untuk menjelaskan perjanjian berat (*mitsāqan ghalīzā*) yang Allah ambil dari para nabi besar: Nūḥ, Ibrāhīm, Mūsā, ‘Isā, dan Muḥammad ﷺ. Perjanjian ini terkait komitmen kerasulan, kesetiaan menyampaikan wahyu, dan konsistensi dalam dakwah. Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa *mitsāqan ghalīzā*

dalam ayat ini berarti perjanjian kerasulan yang berat, yang dianggap sebagai sumpah dan tanggung jawab yang sangat besar.

Munasabah

QS. An-Nisā' [4] ayat 21, Ayat ini berada dalam rangkaian pembahasan panjang mengenai hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta larangan mengambil kembali pemberian mahar secara zalim. Munasabahnya terlihat dari pesan umum Surah an-Nisā' yang menegaskan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah, khususnya perempuan. Dengan menyebut akad pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīzā*, ayat ini mempertegas kesakralan pernikahan sebagai institusi ilahi yang tidak boleh dipermainkan. Keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah penegasan tentang buruknya perbuatan suami yang ingin merampas kembali mahar dan memutus hubungan dengan sememana-mena. Sementara hubungan dengan ayat sesudahnya menguatkan larangan-larangan dalam pernikahan agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap Perempuan.

QS. An-Nisā' [4] ayat 154, Ibnu Katṣīr menegaskan bahwa

munasabah ayat ini terletak pada pengulangan pola sejarah Bani Israil. Setelah sebelumnya disebutkan kesalahan mereka dalam meminta tanda-tanda yang tidak sepantasnya, Allah kemudian menyingkap fakta bahwa mereka telah berkali-kali mengingkari perjanjian yang disepakati sendiri. Pengangkatan Gunung *tsur* dipahami sebagai bentuk ancaman sekaligus hujah kuat atas mereka, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkari perintah Allah. Dengan cara ini, ayat 154 menegaskan kesinambungan tema tentang pengingkaran perjanjian ilahi dalam rangkaian ayat-ayat Bani Israil.

QS. al-Ahzāb [33] ayat 7, Ibnu Katṣīr menjelaskan bahwa munasabah ayat ini juga terkait dengan konteks ujian berat yang akan dihadapi kaum Muslimin, khususnya peristiwa Perang Ahzab yang menjadi tema besar surah ini. Penyebutan perjanjian kerasulan para nabi sebelum pembahasan konflik dan tekanan sosial dimaksudkan untuk menguatkan hati Rasulullah ﷺ dan kaum mukmin agar tetap teguh dalam menjalankan amanah dakwah, sebagaimana para nabi terdahulu menghadapi ujian yang serupa. Dengan demikian, ayat 7 menjadi

jemban antara penegasan identitas kerasulan dan narasi ujian iman yang akan diuraikan pada ayat-ayat selanjutnya.

Analisis Tematik Ayat Tematik Tentang *Mitsāqan Ghalīzā*

Kata *mitsāqan ghaliẓā* dalam al-Qur'an muncul dalam beberapa konteks ayat yang berbeda, tetapi seluruhnya menunjuk pada satu makna inti, yaitu perjanjian ilahi yang sangat kuat, berat, dan mengikat secara moral serta spiritual. Secara tematik, ayat-ayat yang memuat istilah ini menegaskan bahwa *mitsāqan ghaliẓā* tidak diberikan kepada sembarang relasi, melainkan hanya kepada hubungan-hubungan fundamental yang menjadi dasar tegaknya agama dan tatanan sosial.

QS. al-Aḥzāb ayat 7, *mitsāqan ghaliẓā* disebut dalam konteks perjanjian Allah dengan para nabi utama, termasuk Nabi Nūḥ, Nabi Ibrāhīm, Nabi Mūsā, Nabi ‘Isā, dan Nabi Muhammad ﷺ. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah kenabian bukanlah tugas biasa, melainkan amanah besar yang menuntut kesetiaan total, kesabaran, dan pengorbanan. Para mufassir menjelaskan bahwa penyebutan perjanjian ini di awal Surah al-Aḥzāb

bertujuan menegaskan beratnya tanggung jawab risalah, terlebih menjelang paparan ujian berat yang akan dihadapi Nabi dan kaum mukminin. Dengan demikian, *mitsāqan ghaliẓā* di sini bermakna komitmen kerasulan yang bersifat absolut dan transhistoris.

QS. al-Nisā' ayat 21 menempatkan *mitsāqan ghaliẓā* dalam konteks relasi suami istri melalui akad nikah. Para mufassir sepakat bahwa penggunaan kata yang sama untuk perjanjian kenabian dan akad pernikahan menunjukkan kesamaan pada tingkat kesakralan dan tanggung jawabnya, meskipun berbeda pada objek dan ruang lingkupnya. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan kontrak sosial biasa, tetapi perjanjian suci yang disaksikan oleh Allah dan diikat oleh nilai moral, kasih sayang, dan keadilan. Dengan demikian, *mitsāqan ghaliẓā* dalam rumah tangga bermakna komitmen etis dan spiritual yang melarang segala bentuk kezhaliman terhadap pasangan.

Sementara itu, QS. an-Nisā' ayat 154 menggunakan makna perjanjian dalam konteks hubungan Allah dengan bani israil. Meskipun ayat ini tidak menyebut kata *mitsāqan ghaliẓā*

secara eksplisit, para mufassir memandang perjanjian yang digambarkan dan disertai pengangkatan Gunung *tsur* sebagai bentuk perjanjian yang sangat berat dan mengikat. Secara tematik, ayat ini berfungsi sebagai contoh historis tentang akibat pengkhianatan terhadap perjanjian ilahi. Pelanggaran bani israil atas perjanjian tersebut menjadi pelajaran moral bahwa kerasnya perjanjian tidak akan bermakna tanpa ketaatan. Ayat ini memperluas makna kata *mitsāqan ghalīzā* sebagai tolok ukur iman dan ketaatan kolektif suatu umat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebahasaan dan penafsiran para mufassir klasik maupun kontemporer, makna kata *mitsāqan ghalīzā* dalam al-Qur'an menunjukkan konsep perjanjian yang sangat kokoh, sakral, dan mengikat secara moral, spiritual, serta hukum. Secara etimologis, kata *mitsāq* berasal dari akar kata *wathaqa* yang bermakna ikatan atau janji yang diteguhkan, sementara kata *ghalīz* menunjukkan sifat berat, kuat, dan tidak ringan untuk dilanggar. Gabungan kedua kata ini menegaskan bahwa *mitsāqan ghalīzā*

bukan sekadar kesepakatan formal, tetapi suatu komitmen agung yang menuntut kesungguhan dan tanggung jawab penuh dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Relevansinya dalam kehidupan umat Islam masa kini terletak pada penegasan nilai tanggung jawab, kesetiaan terhadap janji, serta kesadaran bahwa setiap perjanjian yang disaksikan oleh Allah menuntut pemeliharaan moral dan etika yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami makna kata *mitsāqan ghalīzā* secara utuh menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan keluarga, sosial, dan spiritual yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiah. Selanjutnya, relevansi makna kata *mitsāqan ghalīzā* terhadap kehidupan sosial dan spiritual umat Islam masa kini tampak pada penguatan nilai tanggung jawab, kesetiaan terhadap janji dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, makna kata *mitsāqan ghalīzā* memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan spiritual dan sosial dalam membangun kehidupan umat Islam yang berkeadilan, berintegritas dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiah di tengah tantangan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Aziz Abdurrauf. (2019). *Al-Qur'an Al-karim, Metode menghafal 5 halaman dalam 1 waktu*, Bandung : Cordoba,

Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, (1964). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14 Beirut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah,

Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghālib al-Ṭabarī, (1984). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr,..

Aḥmad bin Fāris, (1979). *Maqāyīs al-Lughah*, jilid 6, Beirut: Dār al-Fikr, ,

Al-Rāghib al-Asfahānī, (2009). *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Qalam

Ibn Manzūr, (1990). *Lisān al-'Arab*, jilid 10, Beirut: Dār Şādir,

'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katṣīr al-Qurashī ad-Dimashqī, (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 6, (Beirut: Dār al-Fikr,

M. Quraish Shihab, (2002). *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 10, Jakarta: Lentera Hati,..

Sahabuddin, (2007).*Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati

Sifa Hayatul Husna dkk, (2025). "Menggali Keutamaan Al-Qur'an: Sumber Petunjuk dalam Kehidupan Umat Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, (1965). *Tafsir al-Qur'ānul Majid An-Nūr*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang,..